

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Berkenaan dengan teks dan pendapat orang lain dalam karya ini, kata-kata tersebut telah saya ungkapkan dengan jelas sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah di bidang penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata isi karya ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiarisme atau penyalinan tulisan lain, saya bersedia menerima konsekuensi pencabutan ijazah atau sanksi akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serang, 25 September 2024

A handwritten signature in blue ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUTIH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 20', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'BB8EAJX751357530'.

Cucup Robiatul Adawiyah  
NIM. 201130191

## ABSTRAK

**Nama: Cucup Robiatul Adawiyah, Nim: 201130191, Judul Skripsi: "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon)"**

Dalam islam manusia diciptakan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala melakukan hubungan dengan makhluk lainnya yaitu berupa interaksi. Salah satu interaksi kita sebagai umat islam yaitu jual beli yang sesuai dengan hukum islam. Jual beli merupakan suatu perjanjian dimana dua pihak saling setuju untuk menukar barang yang memiliki nilai dan salah satu aktifitas ekonomi yang memiliki unsur tolong menolong sesama manusia. jual beli uang rusak yang sudah tidak asing dikalangan Masyarakat. Uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang secara umum diterima untuk membeli barang atau jasa, dan juga dianggap sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk membayar segala kebutuhan atau keinginan seseorang berupa barang atau jasa.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalahnya yaitu bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon, Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist begitu juga yang terdapat pada hasil penelitian terdahulu, jurnal dan buku buku yang terkait pada permasalahan yang dikaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode obsevasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Keranggot Kecamatan Jobang Kota Cilegon, telah memenuhi rukun jual beli pada umumnya, seperti adanya penjual dan pembeli, objek dan akad. namun, dari sisi hukum islam jual beli tersebut masih mengandung unsur riba, yakni kelebihan nilai dalam jual beli yang diperoleh oleh pembeli uang rusak. Hal tersebut merupakan suatu yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, yakni penjual uang rusak. Seharusnya hal tersebut dilakukan dengan uang yang sepadan. Akad antara pemilik jasa dan konsumen uang rusak yaitu akad jual beli dalam islam dikenal *Al-Sharf* (jual beli mata uang), tidak bisa dikategorikan sebagai jasa sehingga akad ini termasuk akad jual beli mata uang yang mengandung unsur riba, karena tidak adanya akad kesepakatan pengambilan upah diawal transaksi berlangsung.

**Kata Kunci: *Hukum Islam, Jual Beli, Uang Rusak.***

## LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQOSAH

No : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosah  
a.n. Cucup Robiatul Adawiyah  
NIM: 201130191

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamu‘alaikum Wr. Wb.*

Di permaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Cucup Robiatul Adawiyah NIM: 201130191 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus Di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon)”

Sudah layak diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu‘alaikum Wr. Wb*

Serang, 25 September 2024

Pembimbing I



**Nita Anggraeni, S. H., M. Hum**  
NIP. 198206062011012014

Pembimbing II



**Azis Faturokhman, Lc, M. S. I**  
NIP. 19920842020121003

PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI UANG RUSAK**

(Studi Kasus di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon)

Oleh :

**Cucup Robiatul Adawiyah**  
NIM. 201130191

Menyetujui,

Pembimbing I



**Nita Anggraeni, S. H., M. Hum**  
NIP. 198206062011012014

Pembimbing II



**Azis Faturokhman, Lc, M. S. I**  
NIP. 19920842020121003

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI**  
NIP. 1967040219940320004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Cucup Robiatul Adawiyah NIM 201130191 yang berjudul. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 28 November 2024

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Hj. Ida Mursidah, SH.MM.MH**  
NIP.1967040219940320004

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Tb. Ahmad Mahdi, S.PD., M.PD**  
NIP. 197506162006041008


Anggota:

Penguji I



**Dr.H. Mahfud, MM.**  
NIP. 196207051993031005

Penguji II



**Arif Rahman, M.H.**  
NIP. 198709122019061009

Pembimbing I



**Nita Anggraeni, S. H, M. Hum**  
NIP. 198206062011012014

Pembimbing II



**Azis Faturokhman Lc, M. S. I**  
NIP. 19920842020121003

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, dan sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta (Abah Nurjen Alm, dan Ibu Masudah), terima kasih atas segala do'a yang selalu terpanjatkan, dukungan moral dan materil yang selalu terlimpahkan, pengorbanan kalian memotivasi penulis untuk terus semangat berjuang meraih mimpi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
2. Kepada Kakang dan Tete tercinta yang selalu menyemangati dan menantikan penulis wisuda. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian. Terima kasih atas dukungannya, semoga Allah SWT memudahkan kita pada setiap ikhtiar yang dilakukan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua.
3. Teruntuk diriku sendiri yaitu Cucup Robiatul Adawiyah, terima kasih atas segala kerja keras, kesabaran dan keteguhan yang dilakukan. Terima kasih telah berkerja sama dengan baik sehingga sampai pada ditahap ini, teruslah berjuang melangkah meraih mimpi.
4. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah E dan teman teman seperjuangan HES 20 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pelajaran selama di bangku perkuliahan.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu . Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa’ ayat 29 )

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Cucup Robiatul Adawiyah, lahir di Serang pada tanggal 10 Juni 1999. Penulis adalah anak Terakhir dari 7 bersaudara, orang tua bernama Bapak Nurjen dan Ibu Masudah.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu sekolah dasar di SDN Sirongge lulus tahun 2012, penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum lulus tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mancak lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020.

Selama menjadi Mahasiswi, penulis bergabung dalam kegiatan internal kampus, yaitu UKM Pramuka pada tahun 2020 sampai 2022, dan bergabung kegiatan eksternal yaitu menjadi Relawan di BSMI (Bulan Sabit Merah Indonesia) pada tahun 2022 sampai dengan sekarang.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan keridhoan, pertolongan dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan dengan doa serta usaha sungguh-sungguh penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: Analisis hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Studi Kasus Di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon) Yang merupakan salah satu tugas akhir yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Falkutas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M. A., Wakil Dekan I Bapak Dr. Dedi Sunardi, M. H., Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M. H., M.A Wakil Dekan III, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M. E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni, S. H., M. Hum sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Azis Faturrohman, Lc, M.S.I, sebagai dosen pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten..
7. Ibu Hj. Siti Rogayah, SE, selaku *Kepala UPTD* yang telah memberikan izin dan mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian di Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon.
8. Ibu Adelina Andi sebagai *Kepala Sub Bagian TU* di Kantor Pasar Keranggot Kecamatan Jombang Kota Cilegon, yang telah memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9. Ibu Masudah dan bapak Nurjen (Alm), selaku orang tua penulis yang menjadi *supportsystem* pertama dalam memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga besar Abah Nurjen atas do'a dan berkahnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada saudara kakang dan teteh yang selalu mendoakan.

11. Sahabat penulis: Rohadatul A'isy, Ela Herawati, Sa'diyah dan Lina Rahmawati, yang telah *mensupport* penulis dalam penyusunan skripsi ini.

12. Serta pihak-pihak yang membantu penulis selama proses wawancara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materi dan non-materi yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pada pembaca umumnya.

Serang, 25 September 2024

Cucup Robiatul Adawiyah  
NIM. 2011130191

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGAJUAN SIDANG MUNAQOSAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
G. Kerangka Pemikiran .....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Jual beli.....	16
B. Uang .....	19
C. Jual Beli Uang Dalam Islam (Sharf) .....	25
D. Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	29

<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI UANG RUSAK PEDAGANG DI PASAR KERANGGOT CILEGON .....</b>	<b>32</b>
A. Profil Pasar Keranggots Cilegon.....	32
B. Jual Beli Uang Rusak oleh Pedagang di Pasar Baru Keranggots kecamatan Jombang Kota Cilegon.....	39
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI UANG RUSAK DI PASAR KERANGGOT KECAMATAN JOMBANG KOTA CILEGON .....</b>	<b>45</b>
A. Praktik Jual Beli Uang Rusak di Pasar Keranggots Kecamatan Jombang Kota Cilegon.....	45
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak di Pasar Keranggots Kecamatan Jombang Kota Cilegon .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>